

SURAT EDARAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR D/00765/04/2020/64 TAHUN 2020
TENTANG
PROTOKOL EVAKUASI WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG SAKIT ATAU MENINGGAL DARI
INDONESIA

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, dan dengan hormat menyampaikan informasi mengenai ketentuan protokol kesehatan Pemerintah Republik Indonesia untuk penerbangan asing dengan tujuan evakuasi medis warga negara asing dalam keadaan sakit dan meninggal dunia dari Indonesia ke luar negeri.

Kementerian Luar Negeri menginformasikan kembali bahwa Negara Republik Indonesia termasuk dalam keanggotaan World Health Organization (WHO), sehingga ketentuan yang ditetapkan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan WHO dan International Health Regulation (IHR) 2005.

Ketentuan WHO dan IHR 2005 tersebut antara lain mengatur mengenai apabila terdapat keinginan negara asing yang ingin melakukan kegiatan evakuasi medis bagi warga negaranya yang sakit, maka seluruh biaya dan pengaturannya akan menjadi beban negara tersebut. Pemerintah Republik Indonesia akan mendukung dan memfasilitasi kegiatan evakuasi medis tersebut sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. (Terlampir Protokol Evakuasi Warga Negara Asing (WNA) Yang Sakit Atau Meninggal dari Indonesia).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 April 2020
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
RETNO MARSUDI

Seluruh Perwakilan Negara Asing Dan Organisasi Internasional
Indonesia